



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan M. Iswahyudi, Gang Elang, RT. IV, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan M. Iswahyudi, Gang Elang, RT. IV, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tanggal 20 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 95/Pdt.P/2015/PA. TR., tanggal 20 April 2016 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 September 1991 di Desa Baolan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli- toli dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menikahkan imam/ penghulu bernama Muhdar Amin;

Hal 1 dari 10 hal. Pen. No.95/Pdt.P/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II bernama Abd. Halim karena saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah Fadlan dan Rustam;
 - Maskawin berupa tanaman cengkeh 10 pohon dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
- Fausan Azima bin H. Anas, umur 24 tahun;
 - Fahreza A bin H. Anas, umur 22 tahun;
 - Fahyuda Rammadan bin H. Anas, umur 20 tahun;
 - Fahyudi Azima bin H. Anas, umur 14 tahun;
 - Fernanda binti H. Anas, umur 10 tahun;
 - Fadhel bin H. Anas, umur 8 tahun;
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini keenam anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagian belum ada yang memiliki akta kelahiran dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya surat nikah sebagai persyaratan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agama Tanjung Redeb;

Hal 2 dari 10 hal. Pen. No.95/Pdt.P/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, H. Anas bin Abd. Rahim dengan Pemohon II, Rosmawati binti Karim yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1991 di Desa Baolan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 22 April 2016 Nomor 95/Pdt.P/2016/PA.TR. Jurusita telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya terdapat perubahan pada posita poin 1 yaitu nama saksi pernikahan yang semula tertulis Fadlan dan Rustam menjadi Zubair dan Sahrir, sedangkan dalil-dalil selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menambahkan keterangan pernah memiliki buku nikah, namun karena berpindah-pindah tempat tinggal buku nikah tersebut hilang dan Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk meminta duplikatnya pada Kantor Urusan Agama yang berwenang akan tetapi menurut petugas Kantor Urusan Agama tersebut datanya (arsipnya) sudah tidak ada.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menambahkan keterangan tentang keperluannya mengajukan istbat nikah ini selain untuk mengurus akta kelahiran anak juga untuk keperluan mengambil kredit pada Bank Arta Graha serta keperluan lainnya yang memerlukan akta nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6403094204720001, tanggal 29 September 2015, atas nama Rosmawati dan fotokopi Kartu Tanda

Hal 3 dari 10 hal. Pen. No.95/Pdt.P/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Nomor : 6403091508690002, tanggal 04 November 2011, atas nama H. Anas yang dikeluarkan oleh Teluk Bayur, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 640309041110004, tanggal 14 April 2016, atas nama H. Anas yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bayur, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi- Saksi :

Saksi I,

Saksi I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Perumnas, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli- toli, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 September 1991 di Desa Baolan;
- Bahwa saksi hadir dalam proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama Muhdar Amin dengan wali nikah saudara ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Halim, yang disaksikan oleh dua orang laki- laki bernama Zubair dan Syahril dengan maskawin berupa 10 (sepuluh) batang pohon cengkeh;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi II,

Hal 4 dari 10 hal. Pen. No.95/Pdt.P/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumnas, Kelurahan Baru, Kecamatan Baloan, Kabupaten Toli- toli, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 September 1991 di Desa Baolan;
- Bahwa saksi hadir dalam proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama Muhdar Amin dengan wali nikah saudara ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Halim, yang disaksikan oleh dua orang laki- laki bernama Zubair dan Syahril dengan maskawin berupa 10 (sepuluh) batang pohon cengkeh;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas alat bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan

Hal 5 dari 10 hal. Pen. No.95/Pdt.P/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II merubah permohonannya pada posita poin 2 yaitu nama saksi pernikahan yang semula tertulis Fadlan dan Rustam menjadi Zubair dan Sahrir sedangkan dalil – dalil selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya yang dilangsungkan di Desa Baolan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli- toli pada tanggal 20 September 1991 yang lalu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu pernah tercatat pada kantor urusan agama yang berwenang, namun karena berpindah – pindah tempat tinggal maka akta nikah tersebut hilang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Anas (Pemohon I) dan Rosmawati (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Anas, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan kedua alat bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 10 hal. Pen. No.95/Pdt.P/2016/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg. patutlah keduanya mengajukan perkara permohonan isbat nikah ini di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa kartu keluarga menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan menggambarkan satu unit rumah tangga yang terdiri dari seorang suami seorang istri dan 6 (enam) orang anak, namun demikian bukti tersebut belum dapat membuktikan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan, oleh karena itu Majelis Hakim masih perlu mempertimbangkan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti lain berupa dua orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri karena saksi – saksi hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi - saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara materiil melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa hukum berupa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 September 1991 di Desa Baolan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli- toli dilaksanakan dengan wali nikah saudara ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki, dengan mahar berupa uang dan ijab kabul menurut syariat Islam;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka hidup sebagai pasangan suami istri dengan rukun dan mereka tidak pernah bercerai;

Hal 7 dari 10 hal. Pen. No.95/Pdt.P/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki buku kutipan akta nikah namun buku kutipan akta nikah tersebut hilang sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan-ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut Hukum Islam dan sudah pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli- toli, namun oleh karena kutipan akta nikahnya hilang dan Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan duplikatnya tidak berhasil karena data/ arsip perkawinannya sudah tidak ada, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatatkan kembali pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena hilangnya akta nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 8 dari 10 hal. Pen. No.95/Pdt.P/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Rosmawati binti Karim yang dilaksanakan di Desa Baolan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli pada tanggal 20 September 1991;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,00,-(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1437 H., oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Drs. Abdul Samad, M.H., sebagai Ketua Majelis, Rukayah, S.Ag., dan Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Drs. Kaspul Asrar, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

RUKAYAH, S.Ag.

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.HI.,S.H.,M.HI.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

DRS. ABDUL SAMAD, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DRS. KASPUL ASRAR.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 140.000,00
4. Biaya Pengumuman : Rp. 60.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Hal 9 dari 10 hal. Pen. No.95/Pdt.P/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.
Tanjung Redeb, 16 Mei 2016
PANITERA,

DRS. ANWARIL KUBRA, M.H.

Hal 10 dari 10 hal. Pen. No.95/Pdt.P/2016/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)